



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor : 89/PID.SUS/2012/PN.SS**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY**;-----

Tempat lahir : Jayapura;-----

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /01 Januari 1988;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kelurahan Tomagoba Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Pendidikan : SMK (tamat);-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Soasio tidak melakukan penahanan;-----

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2

perkara putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

sebagai

berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No Pol DG 4794 BF warna hitam merah Nomor Rangka MH32P200078K867796 dan Nomor Mesin 2P2952186;-----
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No Pol DG 4794 BF Nomor 0014888/MU/2007 atas nama MARIYAM MUSTAFA;-----
- 1 (satu) Lembar SIM C dengan Nomor 880121180020 atas nama ARIFANDHY IDRUS;-----

(Dikembalikan kepada terdakwa ARIFANDHY IDRUS);-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Soasio,dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN:**

-----Bahwa ia terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 sekitar jam 18.30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Jalan Umum Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban ABDULLAH BRAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3  
putusan, pembuatannya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam merah nomor polisi DG 4794 BF datang dari arah Selatan menuju arah Utara dengan kecepatan cukup tinggi yakni sekitar 80 km/jam posisi porsneling 4 (empat) dengan kondisi rem yang kurang berfungsi dengan baik, ketika dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat korban ABDULLAH BRAN berdiri dipinggir jalan sebelah kiri dan jalur sepeda motor yang dikendarai terdakwa hendak menyeberang jalan dari arah Barat menuju Timur, terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang cukup tinggi tidak menduga secara tiba-tiba korban ABDULLAH BRAN menyeberang jalan dari arah Barat menuju Timur, karena kecepatan sepeda motor terdakwa cukup tinggi dengan kondisi rem yang kurang berfungsi dengan baik sehingga terdakwa tidak dapat menghentikan sepeda motornya untuk memberikan kesempatan pada korban ABDULLAH BRAN untuk menyeberang jalan dan karena kaget terdakwa tidak dapat menghindar dan akhirnya sepeda motor terdakwa menabrak korban hingga korban jatuh terpelanting diatas jalan dan akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada kaki kanan, luka lecet pada tangan kiri, luka lecet pada kepala bagian belakang dan akhirnya korban meninggal dunia pada saat menjalani perawatan di ruang UGD Rumah Sakit Tidore Kepulauan sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Yunaidi Rusdi, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Tidore Kepulauan;-----

-----Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

### 1. Saksi SAHRIL REES :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

--

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY terhadap korban ABDULLAH BRAN;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Jalan Raya Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi berada didalam rumah dan beberapa saat kemudian saksi mendengar adanya tabrakan kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan setibanya saksi ditempat kejadian saksi melihat korban sedang tidur diatas aspal dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian saksi bersama warga disekitar tempat kejadian mengangkat korban keatas sebuah mobil truck L300 dan kemudian mengantar korban menuju rumah sakit untuk mendapat perawatan namun beberapa saat kemudian korban meninggal dunia;-----
- Bahwa pada saat korban berada di rumah sakit saksi melihat kondisi korban dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri dan mengalami luka di kaki sebelah kiri;-----
- Bahwa biaya perawatan korban selama berada di rumah sakit ditanggung oleh terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY;-----
- Bahwa setelah korban meninggal terdakwa bersamanya keluarganya memberi santunan berupa uang dan sembako (Sembilan bahan pokok) pada keluarga korban namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan dari keluarga terdakwa pada keluarga korban;-----
- Bahwa setahu saksi keluarga korban dan orang tua terdakwa telah membuat surat pernyataan damai untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan;-----
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

### **2. Saksi HADINDAH ABDULLAH :**

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY terhadap korban ABDULLAH BRAN;-----
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Jalan Raya Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi berada didalam rumah dan beberapa saat kemudian saksi mendengar adanya tabrakan kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan setibanya saksi ditempat kejadian saksi melihat korban sedang pingsan tidak sadarkan diri diatas mobil truck L300 kemudian saksi bersama terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY saksi SAHRIL REES mengantar korban menuju rumah sakit untuk mendapat perawatan namun beberapa saat kemudian korban meninggal dunia;-----
- Bahwa pada saat korban berada di rumah sakit saksi melihat kondisi korban masih dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri dan mengalami luka di kaki sebelah kiri;-----
- Bahwa biaya perawatan korban selama berada di rumah sakit ditanggung oleh terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY;-----
- Bahwa setelah korban meninggal terdakwa bersamanya keluarganya memberi santunan berupa uang dan sembako (Sembilan bahan pokok) pada keluarga korban;-----
- Bahwa setahu saksi keluarga korban dan orang tua terdakwa telah membuat surat pernyataan damai untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan;-----
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY** dipersidangan,telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ABDULLAH BRAN;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Jalan Raya Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;--
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya terdakwa hendak melintasi jalan dari rum menuju soasio namun didepan saksi ada melintasi sebuah motor dan saksi kemudian menghindar ke posisi jalan sebelah kanan tiba-tiba ada pejalan kaki (korban) sedang berjalan menuju sebelah kanan jalan dan terdakwa langsung menabrak korban karena saksi mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan cukup tinggi yakni 80 (Delapan Puluh) Km/jam dengan porsneling 4 (empat) sehingga terdakwa tidak sempat membunyikan klakson maupun menginjak rem sehingga terdakwa langsung menabrak korban;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kondisi korban pada saat setelah terjadi tabrakan korban dalam keadaan tidur berbaring diatas aspal sampai menjerit kesakitan kemudian korban pingsan tidak sadarkan diri;-----

- Bahwa setelah korban pingsan tidak sadarkan diri terdakwa bersama dengan saksi SAHRIL REES dan saksi HADINDAH ABDULLAH mengantar korban kerumah sakit untuk mendapat perawatan dan beberapa saat kemudian korban meninggal dunia dirumah sakit;-----
- Bahwa kondisi korban pada saat diantar kerumah sakit masih dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri dan terdakwa melihat ada luka di kaki sebelah kiri korban;-----
- Bahwa terdakwa yang membayar biaya perawatan korban selama dirumah sakit;-----
- Bahwa benar terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY telah mengendarai kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DG 4794 BF dengan nomor rangka : 2P2-952186 dengan nomor mesin : MH32P200078K867796
- Bahwa setelah korban meninggal terdakwa sudah memberi santunan pada keluarga korban berupa uang dan sembako (Sembilan bahan pokok);-----
- Bahwa orang tua terdakwa dan keluarga korban telah membuat surat pernyataan damai dengan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat bukti berupa Visum Et Repertum serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalulintas terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di Jalan Raya Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;-----
2. Bahwa benar terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY yang menabrak korban ABDULLAH BRAN;-----  
-
3. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada awalnya terdakwa hendak melintasi jalan dari rum menuju soasio namun didepan saksi ada melintasi sebuah motor dan saksi kemudian menghindari ke posisi jalan sebelah kanan tiba-tiba ada pejalan kaki (korban) sedang berjalan menuju sebelah kanan jalan dan terdakwa langsung menabrak korban karena terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan cukup tinggi yakni 80 (Delapan Puluh) Km/jam dengan porsneling 4 (empat) sehingga terdakwa tidak sempat membunyikan klakson maupun menginjak rem sehingga terdakwa langsung menabrak korban;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. bahwa benar terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY telah mengendarai kendaraan bermotor merk Yamaha Jupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DG 4794 BF dengan nomor rangka : 2P2-952186 dengan nomor mesin : MH32P200078K867796;-----
5. Bahwa benar kondisi korban saat tabrakan dalam kondisi pingsan tidak sadarkan diri;-----
6. Bahwa benar kondisi korban pada saat berada dirumah sakit masih dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri dan beberapa saat kemudian korban meninggal dunia;-----
7. Bahwa benar biaya perawatan korban selama dirumah sakit ditanggung oleh terdakwa;-----
8. Bahwa benar pada saat korban meninggal dunia terdakwa dan keluarganya telah memberi santunan berupa uang dan sembako (sembilan bahan pokok) pada keluarga korban;-----
9. Bahwa benar orang tua terdakwa dan keluarga korban telah membuat surat pernyataan bersama untuk penyelesaian masalah secara kekeluargaan;-----
10. Bahwa benar keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;-----
11. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Yunaida Rusdi,Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan tanggal 25 September 2012 dengan Kesimpulan : Terdapat luka robek pada kaki kanan dengan ukuran panjang lima centimeter, Terdapat dua buah luka lecet pada tangan kiri dengan masing-masing ukuran (panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter) dan (panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter), Terdapat luka lecet pada dahi dengan ukuran panjang dua cetimeter dan lebar nol koma lima centimeter, luka lecet dua buah pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan masing-masing ukuran (panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter) dan (panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter). Akibat terkena benda tumpul, setelah dirawat di UGD, Pasien meninggal penyebab kematian tidak dapat di simpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan juga barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No Pol DG 4794 BF warna hitam merah Nomor Rangka MH32P200078K867796 dan Nomor Mesin 2P2952186, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No Pol DG 4794 BF Nomor 0014888/MU/2007 atas nama MARIYAM MUSTAFA, 1 (satu) Lembar SIM C dengan Nomor 880121180020 atas nama ARIFANDHY IDRUS, barang bukti mana diakui keberadaanya oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang mana terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dimaksud yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu yang Melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

**1. Unsur Setiap Orang;-----**

**2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;-----**

**3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;-----**

**4. Unsur Dengan Korban Meninggal Dunia;-----**

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" berarti siapa saja yang merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu dan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;-----

**-----Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;-----**

**Ad. 2 Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;-----**

-----Menimbang, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara limitatif telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;-----

-----Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi SAHRIL REES dan Saksi HADINDAH ABDULLAH serta pengakuan terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa benar terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY mengendarai kendaraan bermotor merk Yamaha Yupiter Z berwarna hitam merah dengan nomor polisi DG 4794 BF dengan nomor rangka : 2P2-952186 dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9  
nomor putusan Mahkamah Agung RI 2008/7386/2012, keterangan para saksi tersebut didukung dengan keterangan terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 sekitar pukul 18.00 Wit bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dari arah rum menuju soasio;-----

-----**Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;**-----

### **Ad. 3 Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas ;**

-----Menimbang, menurut S.R Sianturi,SH, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan/ kelalai adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau keikhilafannya, dengan kata lain sekiranya pelaku hati-hati atau waspada maka tidak akan terjadi suatu kejadian atau dapat dicegah terjadinya suatu kejadian. Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;-----

-----Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi SAHRIL REES dan Saksi HADINDAH ABDULLAH serta keterangan terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY yang pada pokoknya menerangkan bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa hendak melintasi jalan dari rum menuju soasio namun didepan saksi ada melintasi sebuah motor dan saksi kemudian menghindar ke posisi jalan sebelah kanan tiba-tiba ada pejalan kaki (korban) sedang berjalan menuju sebelah kanan jalan dan terdakwa langsung menabrak korban karena terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan cukup tinggi yakni 80 (Delapan Puluh) Km/jam dengan porsneling 4 (empat) sehingga terdakwa tidak sempat membunyikan klakson maupun menginjak rem sehingga terdakwa langsung menabrak korban sehingga akibat kurang hati-hatian terdakwa tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang seharusnya bisa dihindari apabila terdakwa berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya;-----

-----**Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;**-----

### **Ad. 4 Unsur Dengan Korban Meninggal Dunia :**

-----Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan Saksi SAHRIL REES dan Saksi HADINDAH ABDULLAH serta keterangan terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY yang pada pokoknya menerangkan bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban ABDULLAH BRAN meninggal dunia, hal mana diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Yunaida Rusdi, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan tanggal 25 September 2012 dengan Kesimpulan : Terdapat luka robek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10  
pada kakinya dengan ukuran panjang lima centimeter, Terdapat dua buah luka lecet pada tangan kiri dengan masing-masing ukuran (panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter) dan (panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter), Terdapat luka lecet pada dahi dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar nol koma lima centimeter, luka lecet dua buah pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan masing-masing ukuran (panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter) dan (panjang satu centimeter dan lebar satu centimeter). Akibat terkena benda tumpul, setelah dirawat di UGD Pasien meninggal penyebab kematian tidak dapat di simpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan surat keterangan kematian Nomor : 843.0.009.SKM.2012 tanggal 27 November 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Helda Malubaya yang menerangkan bahwa korban ABDULLAH BRAN meninggal dunia di UGD pada tanggal 19 September 2012 pukul 20.50 Wit setelah mendapatkan pelayanan kurang lebih 1 jam;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum;-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**";-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

--

-----Menimbang, oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :-----

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban ABDULLAH BRAN meninggal dunia;-----
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan pada umumnya;-----

### Hal-hal yang meringankan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;-----
- Terdakwa sudah memberikan santunan berupa uang dan sembako kepada keluarga korban;-----
- Keluarga korban sudah memaafkan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa tidak pernah ditahan sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat sehingga majelis hakim tidak akan mempertimbangan lagi hal dimaksud;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam Amar Putusan dibawah ini;-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;---

-----Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan pembedaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampaui berat, dan oleh karenanya tujuan pembedaan tidak tercapai sehingga pada sisi lain pembedaan juga harus dilihat dari kacamata **ultimum remedium**, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang, terutama kepada terdakwa yang notabene merupakan kategori penjahat-penjahat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kebetulan (*accidental offenders*), yang merupakan pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*), yang mana pada penjahat-penjahat kebetulan ini tidaklah mustahil jika dipenjara lebih lama dapat menimbulkan kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah terdakwa keluar dari penjara sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof.Dr Barda Nawawi Arief,SH. Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1996 : 82);-----

-----**Mengingat, Ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang- Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;**-----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalainnya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan;**-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan **10 (sepuluh) Bulan;**-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No Pol DG 4794 BF warna hitam merah Nomor Rangka MH32P200078K867796 dan Nomor Mesin 2P2952186;-----
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No Pol DG 4794 BF Nomor 0014888/MU/2007 atas nama MARIYAM MUSTAFA;-----
  - 1 (satu) Lembar SIM C dengan Nomor 880121180020 atas nama ARIFANDHY IDRUS;-----

**(Dikembalikan kepada terdakwa ARIFANDHY IDRUS Alias FANDY);**-----
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);-----



13

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----  
Putusan Mahkamah Agung dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Soasio pada **Hari SELASA, Tanggal 18 DESEMBER 2012** oleh kami **HATIJAH A. PADUWI,SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,** dan **SHERLY RISANTY,SH.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, Tanggal 19 DESEMBER 2012** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,** dan **SATRIANY ALWI,SH.,** masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, juga dibantu oleh **JOHANIS SAHERTIAN,SE.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **I NENGAH ASTAWA,SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta dihadapan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**I. ACHMAD YANI TAMHER,SH.,**

**HATIJAH A PADUWI,SH.,**

**II. SATRIANY ALWI,SH.,**

PANITERA PENGGANTI

**JOHANES SAHERTIAN,SE.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)